

**EFEK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014
TENTANG PENETAPAN STATUS TERSANGKA MASUK KE DALAM OBJEK
PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN PERKEMBANGANNYA BAGI HUKUM ACARA PIDANA**

**Aditya Fariz Fadhillah
Nugroho Adipradana**

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

adityafariz@gmail.com
imelakuyang@gmail.com

Abstract

Act no. 8 1981 about criminal procedural law regulates about pretrial in Article 77 on legal or failure a the arrests and or containment, legal or failure the termination of investigation or termination prosecutions and demand redress or rehabilitation. The Constitutional Court ruled number 21/PUU-XII/2014 regarding the stipulation of status suspects into in object pretrial .This makes the corruption eradication commission ready to face efforts a lawsuit pretrial because the Corruption Eradication Commission also have prepared evidence in the investigation .With the judicial the Constitutional Court number 21/PUU-XII/2014 so secure the right of suspects to lodge and change Act no. 8 1981 about criminal procedural law us especially on pretrial outdated. The research method used is normative juridical.

Keywords: *pretrial, criminal procedural law, corruption eradication commission*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang praperadilan di dalam pasal 77 mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan status tersangka masuk ke dalam objek praperadilan. Penetapan ini memperluas kriteria praperadilan sebelumnya. Perluasan ini mengakibatkan daya jangkau praperadilan mencapai aspek materiil. Perluasan ini pasti membawa dampak bagi prosedur Acara Pidana pada umumnya, juga terhadap upaya pemberantasan korupsi. Tulisan ini hendak menganalisis dan meramalkan perubahan yang akan terjadi sebagai akibat perluasan ini, dalam Acara Pidana maupun terhadap upaya pemberantasan korupsi. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif. Rumusan masalah ada dua yaitu (1) bagaimana dampak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan status tersangka masuk ke dalam objek praperadilan bagi hukum acara pidana, dan (2) bagaimana dampak terhadap keseluruhan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Praperadilan, Hukum Acara Pidana, Komisi Pemberantasan Korupsi

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasarkan kemauan semata-mata. Mohammad Kusnardi dan Bintang Saragih berpendapat bahwa:

“Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu. Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah: (1) pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia, (2) peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak, (3) legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.”¹

Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 disambut segenap masyarakat Indonesia dengan perasaan sukacita.² Di dalamnya diatur mengenai Pra-Peradilan. Pra-Peradilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk mengatur, memeriksa dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (Pasal 1 butir 10 KUHAP).³

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Di dalam Putusan itu, Mahkamah mengubah ketentuan Pasal 77 KUHAP tentang obyek praperadilan. Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan. Menurut Hakim Anwar Usman, pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, pada masa sekarang, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas. Lalu Mahkamah Konstitusi juga mengubah Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) dengan menabahkan frasa “minimal dua alat bukti” dalam proses penetapan dan penyidikan seseorang sampai menjadi tersangka. Sebelumnya dalam pasal-pasal itu tidak dijelaskan jumlah bukti permulaan.⁴

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka berikut merupakan rumusan masalah yaitu, (1) bagaimana dampak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Status Tersangka masuk ke dalam Objek Pra-Peradilan bagi hukum acara pidana dan Komisi Pemberantasan Korupsi? (2) Bagaimana dampak terhadap keseluruhan upaya korupsi di Indonesia?

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, (1) untuk mengetahui dampak dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan status tersangka, (2) untuk memahami secara jelas mengenai dampak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Tersangka masuk ke dalam objek Praperadilan terhadap hukum acara pidana.

Penulis menggunakan metode yuridis normatif, merupakan studi dokumen baik itu kajian atas peraturan, maupun perjanjian internasional, termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada dalam aturan. Dalam metode ini, penulis menggabungkan 2 metode, yaitu: (1) Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan atau langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan Bapak Natal bagian biro hukum KPK, Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. dan Prof. Mardjono Reksodiputro Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Program Magister Hukum Universitas Pancasila, Jakarta. (2) Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, yang terdiri dari: (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Pembahasan

B.1. Dampak Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Status Tersangka Masuk Ke Dalam Objek Praperadilan Bagi Hukum Acara Pidana

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas lembaga pemasyarakatan, yang berarti berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.

Dalam rangka mencapai tujuan dalam peradilan pidana tersebut, masing-masing petugas hukum (polisi, jaksa, hakim) meskipun tugasnya berbeda-beda tetapi mereka harus bekerja dalam satu kesatuan sistem. Artinya, kerja masing-masing petugas hukum tersebut harus berhubungan secara fungsional.⁵

Sistem peradilan pidana, disebut juga sebagai "*Criminal Justice Process*" yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam "*Criminal Justice System*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an.

Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal istilah "*law enforcement*". Istilah tersebut menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utama.

Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakan pada mekanisme administrasi peradilan pidana dan diberi nama "*Criminal Justice System*". Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh "*The President's Crime Commission*". Dalam kurun waktu akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970, *Criminal Justice* sebagai disiplin studi tersendiri telah muncul menggantikan istilah "*Law Enforcement*" atau "*Police Studies*".⁶

Istilah "*Criminal Justice System*" atau sistem peradilan pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan sebagai berikut:

Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Hagan membedakan antara pengertian antara "*Criminal Justice Process*" dan "*Criminal Justice System*". "*Criminal Justice Process*" adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada

penentuan pidana baginya. Sedangkan “*Criminal Justice System*” adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Mardjono Reksodiputro memberikan batasan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.⁷ Tujuan sistem peradilan (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁸

Packer, membedakan pendekatan normatif tersebut ke dalam dua model yaitu: *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Nilai-nilai yang melandasi *Crime Control Model* adalah (a) tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan proses terpenting dalam suatu peradilan; (b) perhatian utama harus ditujukan pada efisiensi penegakan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya; (c) proses kriminal penegakan hukum harus dilaksanakan berlandaskan prinsip cepat (*speedy*) dan tuntas (*finality*) dan model yang dapat mendukung proses penegakan hukum tersebut adalah harus model administratif dan menyerupai model manajerial; (d) asas praduga bersalah akan menyebabkan sistem ini dilaksanakan secara efisien; (e) proses penegakan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuan-temuan fakta administratif, karena temuan tersebut akan membawa ke arah pembebasan seorang tersangka dari penuntutan, atau kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah.⁹ *Crime Control Model* didasarkan bahwa penyelenggaraan peradilan pidana semata-mata untuk menindas pelaku.¹⁰

Nilai-nilai yang melandasi *Due Process Model* adalah:

1. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian yang sifatnya manusiawi” atau “*human eror*” menyebabkan model ini menolak “*informal fact-finding process*” sebagai cara menetapkan secara definitif “*factual guilt*” seseorang. Model ini mengutamakan, “*formal adjudicative*” dan “*adversary fact findings*”. Hal ini berarti dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk mengajukan pembelaan.
2. Model ini menekankan pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin kesalahan mekanisme administrasi peradilan.
3. Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama di dalam proses peradilan dan konsep pembatasan wewenang formal, sangat memerhatikan

kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh negara. Proses peradilan dipandang sebagai *coercive* (menekan), *restricting* (membatasi), dan merendahkan martabat (*demeaning*).

4. Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin *legal-guilt*. Doktrin ini memiliki konsep pemikiran sebagai berikut:
 - a. Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan untuk tugas tersebut.
 - b. Seseorang dianggap tidak bersalah sekalipun kenyataan akan memberatkan jika perlindungan hukum yang diberikan undang-undang kepada orang yang bersangkutan tidak efektif. Penetapan kesalahan seseorang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan yang tidak memihak. Dalam konsep "*legal guilt*" ini tergantung asas praduga tidak bersalah.
5. Gagasan persamaan di muka hukum lebih diutamakan: berarti pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berhadapan dengan hukum.. Tujuan khusus *Due Process Model* adalah (*factually innocent*) sama halnya dengan menuntut mereka secara faktual bersalah (*factually guilty*).
6. *Due Process Model* lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana (*criminal sanction*).¹¹

Dalam *Due Process Model*, muncullah nilai baru, adalah konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil. Tujuan hukum acara pidana menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman adalah:

"Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menenrapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."¹²

Dalam hukum acara pidana yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai praperadilan. Definisi tentang praperadilan diatur di dalam Pasal 1 angka 10 yaitu, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang (a) sah atau

tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dalam definisi pasal itu secara jelas mengenai praperadilan. Dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur tentang apa itu praperadilan di mana isi pasal itu adalah, Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penetapan status tersangka masuk ke dalam objek praperadilan merupakan sesuatu yang baru mengingat di dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur mengenai hal tersebut. Penulis melakukan analisa dan mengaplikasikan teori-teori dan melihat dampaknya bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan dari segi akademisi tentang Putusan Mahkamah Konstitusi itu.

B.2 Dampak Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Status Tersangka Masuk Ke Dalam Objek Praperadilan Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi

Bagi KPK, ada pernyataan terkait tentang praperadilan baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (dalam hal ini pasca putusan praperadilan atas Komjen Pol. Budi Gunawan) dan sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pada putusan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi menerima putusan praperadilan tersebut, hal itu diluar harapan KPK.

Artinya KPK dari bukti-bukti sudah kuat dalam konteks menetapkan Komjen Pol. Budi Gunawan dalam kasus tindak pidana korupsi. Tapi memang KPK tidak bisa menentukan apakah ada faktor di luar yuridis karena diluar kemampuan KPK. Karena secara yuridis KPK mempunyai pertimbangan yang kuat.

Pasca putusan praperadilan dibacakan, perkara Komjen Pol Budi Gunawan langsung diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung agar dapat menentukan mekanismenya. Meskipun banyak pakar hukum pidana untuk mengajukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan

Peninjauan Kembali, menemukan alat bukti baru agar kasus bisa jalan, namun pimpinan menyarankan agar kasus itu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Mahkamah Konstitusi menetapkan penetapan tersangka masuk ke dalam objek praperadilan, tujuannya untuk melindungi hak asasi manusia terutama bagi tersangka. Secara normatif diatur secara jelas dalam proses penyelidikan, penyidikan, sampai penetapan tersangka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan itu berbeda dari aparat penegak hukum yang lain. Dalam Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbunyi, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, ketika melakukan penyelidikan dan menuju ke tahap penyidikan harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagaimana di dalam Pasal 184 KUHAP, yang berbunyi “(1) Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa. (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Hal yang menjadi spesial bagi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, sedangkan aparat penegak hukum lain tidak ada syarat seperti KPK. Dengan adanya syarat itu, berat bagi KPK untuk melakukan penyidikan dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Karena harus memenuhi Pasal 184 KUHAP, ketika proses penyidikan berjalan dan sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, lalu sampai pada tahap persidangan, KPK selalu menang dalam persidangan. Berbeda dengan aparat penegak hukum lain yang mungkin masih ada kekalahan di dalam persidangan bahkan dibebaskan.

Ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 artinya bagi KPK sebenarnya ada atau tidak ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 , KPK siap apabila mengalami gelombang praperadilan karena secara normatif yuridis itu Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ada 2 alat bukti dalam KUHAP. Menjadi bermasalah apabila Mahkamah Konstitusi berwenang mengeluarkan putusan sebagai itu.

Menurut Bapak Natal dari Biro Hukum KPK, Mahkamah Konstitusi bersifat negatif legislatif, artinya putusan Mahkamah Konstitusi hanya menegasi norma yang sudah ada (menguji suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945) dan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menciptakan norma baru. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah penciptaan norma baru karena tidak ada yang mengatur apalagi di dalam Pasal 77 sampai Pasal 84 tentang penetapan tersangka masuk ke dalam objek praperadilan, artinya Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi efektif

seharusnya ada syarat yang diubah yaitu dibentuknya aturan yang mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh menciptakan norma baru. Setiap kali menghadapi upaya praperadilan, dalil-dalil itu yang Komisi Pemberantasan Korupsi sampaikan dalam pembacaan eksepsi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Natal dari Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, berikut merupakan beberapa tersangka KPK yang mengajukan upaya praperadilan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014:¹³

- a. Ilham Arief Siradjuddin (Mantan Walikota Makassar periode 2004-2009 dan 2009-2014)
Pada upaya praperadilan yang pertama KPK kalah. Salah satu pertimbangan Hakim menerima praperadilan Ilham Arief Siradjuddin adalah bukti-bukti yang KPK lampirkan dalam persidangan tidak asli. Bukti-bukti yang KPK ajukan antara lain bukti dari BPK dan bukti-bukti lain. Pasca putusan praperadilan yang pertama itu, secara formil dan yuridis Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan sprindik baru dan Ilham Arief Siradjuddin mengajukan upaya praperadilan untuk kedua kalinya. Komisi Pemberantasan Korupsi siap menghadapi upaya praperadilan itu karena kami mengajukan bukti-bukti kuat.
- b. Otto Cornelis Kaligis (Advokat)
Praperadilan Otto Cornelis Kaligis gugur karena perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Kasus Otto Cornelis Kaligis ini ada rangkaian sebelumnya karena bukti Otto Cornelis Kaligis sudah ada. KPK sudah memberi tahu untuk hadir namun beliau tidak datang. Akhirnya KPK melakukan operasi tangkap tangan.
- c. Rusli Sibua (Mantan Bupati Morotai)
Beliau mengajukan Peninjauan Kembali pada praperadilan, lalu Komisi Pemberantasan Korupsi datang pada sidang tersebut. Terkait tentang pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, KPK menyampaikan hal itu pada sidang Peninjauan Kembali. Gugur atau tidaknya upaya peninjauan kembali itu kewenangan dari Mahkamah Agung, namun prinsipnya upaya peninjauan kembali itu tidak dapat diterima namun kami menghormati proses persidangan.
- d. Hadi Poernomo (Mantan Direktur Jenderal Pajak dari tahun 2001-2006)
KPK mengajukan upaya Peninjauan Kembali sekitar akhir tahun 2015 sama dengan perkara Rusli Sibua. Untuk praperadilan Hadi Poernomo yang pertama KPK kalah namun KPK mengajukan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

e. Suryadharma Ali (Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Periode 2009-2014)

Untuk Suryadharma Ali, Hakim Ketua menolak praperadilan Suryadharma Ali. Bagi KPK berarti prosedur dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

Dalam praperadilan yang diajukan oleh beberapa tersangka KPK, ada hal yang diajukan dalam petitum yaitu terkait dengan kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan. Dalam hal ini ada satu perkara praperadilan dimana Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh mengangkat penyidik sendiri. Dalam beberapa putusan praperadilan terkait tentang penyidik, hal itu sudah diakui. Komisi Pemberantasan Korupsi pernah sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam eksepsi itu salah seorang terdakwa mengajukan tentang kewenangan KPK dalam mengangkat penyidik sendiri. Namun Hakim mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai kewenangan untuk mengangkat penyidik sendiri.

B.3.Dampak Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Penetapan Status Tersangka Masuk Ke Dalam Objek Praperadilan Bagi Hukum Acara Pidana

1. Menurut Chairul Huda

Menurut Chairul Huda¹⁴ terkait praperadilan yang diputus oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Beliau mengungkapkan terkait tentang praperadilan tidak hanya diatur di dalam Pasal 77 KUHAP, namun juga diatur di pasal lain. Mengenai tindakan lain ini disebutkan seperti pemasukan rumah tanpa izin, penahanan yang melebihi batas waktu, tetapi boleh juga diantaranya penetapan tersangka. Dari segi normatif, dalam pasal 82 atau pasal 84 KUHAP memberikan kemungkinan praperadilan dalam tindakan lain.

Hakim Sarpin masuk dari hal itu. Kalau dilihat banyak hal-hal lain yang masuk ke dalam upaya paksa namun tidak masuk ke dalam praperadilan dalam pasal 77 KUHAP, seperti penyitaan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran itu tidak ada dalam pasal itu karena melanggar hak asasi termasuk penetapan tersangka. Itu merupakan penafsiran hakim untuk memberi makna baru menurut ketentuan undang-undang dalam persepsi sekarang, karena dalam pikiran para pembentuk KUHAP dahulu itu tidak sampai ke hal itu, tapi sekarang kondisinya penetapan tersangka menjadi hal yang penting karena orang kehilangan haknya seperti orang yang ditetapkan tersangka tidak menjadi Kapolri.

2. Menurut Mardjono Reksodiputro

Mardjono Reksodiputro, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia¹⁵ berpendapat terkait dengan adanya putusan praperadilan oleh Hakim Sarpin Rizaldi dan putusan praperadilan terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Bagi beliau, putusan Hakim Sarpin Rizaldi untuk menerima praperadilan yang terhadap seorang tersangka yang tidak ditangkap dan tidak ditahan adalah terobosan hukum, karena Hakim Sarpin Rizaldi mencermati maksud frasa dari “pra-peradilan” yaitu adanya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Contohnya, Mardjono diumumkan bahwa dia tersangka korupsi, rumah Mardjono diperiksa, kantornya dilakukan penggeledahan, tidak diperbolehkan untuk berpergian baik ke luar kota maupun ke luar negeri karena sudah dilakukan pencegahan kepada bagian imigrasi, saat Mardjono lagi mengajar dia dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan dari jam 10:00 WIB sampai 22:00 WIB, Mardjono tidak boleh protes karena harus menunggu sampai proses ke pengadilan karena penyidik berpendapat bahwa belum selesai untuk kasusnya sehingga kasusnya diproses sangat lama baik itu satu minggu, satu bulan, dua bulan. Karena kesewenang-wenangan penyidik, Mardjono mengajukan upaya praperadilan.

Ketika seseorang sudah diumumkan menjadi tersangka kasus korupsi, maka yang mengumumkan itu harus membuktikan bahwa dia itu telah melakukan tindak pidana korupsi. Kalau ingin membuktikan seseorang menjadi tersangka kasus korupsi, maka harus dibuktikan dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang cukup. Bila tidak bisa dibuktikan, maka bisa diajukan upaya praperadilan. Apabila hakim berpendapat bahwa 2 (dua) alat bukti itu sah maka hakim dapat menyatakan bahwa orang tersebut memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, namun apabila bukti yang dimiliki hanya 1 (satu) maka itu tidak bisa dikatakan melakukan tindak pidana korupsi. Pasal terkait tentang praperadilan itu sendiri, berlaku bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka di mana dia tidak ditangkap dan tidak ditahan telah diperlakukan sewenang-wenang, dalam hal ini Berita Acara Perkara tidak dilampirkan ke Jaksa berarti dokumen-dokumen yang dilampirkan itu lemah.

Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Prof. Mardjono berpendapat seharusnya ini dihormati, dan itu menjadi pengakuan atas hak asasi manusia khususnya bagi tersangka dan ini harus menjadi tantangan agar Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai dua alat bukti yang cukup dan kuat.

Terkait dengan kekalahan KPK, KPK harus menerima karena putusan itu final dan mengikat terkait tentang penetapan tersangka berdasarkan dengan alat bukti a dan b. Namun apabila Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai bukti c dan bukti d dalam kasus tersebut, maka bisa melanjutkan kasus. Dalam hal ini bukan berarti kalah dan kasus itu *nebis in idem*. Praperadilan itu hanya untuk membuktikan apakah dengan bukti a dan bukti b itu menyakinkan seseorang untuk menjadi tersangka, apabila tidak terbukti maka harus mencari barang bukti lain seperti bukti c dan bukti d.

Jika dikaitkan dengan pendekatan sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Packer, maka dikenal dengan adanya dua model yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*¹⁶. Penetapan status tersangka yang masuk ke dalam objek praperadilan menurut pandangan penulis telah merubah *Due Process Model*, karena dalam *Due Process Model* merupakan sistem peradilan pidana dimana di dalamnya diharapkan untuk menciptakan proses hukum yang adil bagi setiap orang dan konsep perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, serta pembatasan kekuasaan pada peradilan pidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Status Tersangka masuk ke dalam Objek Praperadilan, berarti telah melindungi hak-hak tersangka dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dapat mengajukan upaya praperadilan. Makna dari *Due Process of Law* yaitu proses penegakan hukum yang benar dan adil, bukan atas dasar stigma apalagi kebencian terhadap warga yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya.

Salah satu yang harus dilakukan adalah merubah isi pasal dari praperadilan itu sendiri, yaitu, Pertama, perlu ditentukan bahwa segera setelah seseorang dinyatakan menjadi tersangka, maka kepadanya diberitahukan secara tertulis perbuatan apa yang dipersangkakan telah dilakukannya serta pasal-pasal KUHPidana atau UU Hukum Pidana lainnya yang akan diberlakukan kepadanya. Kedua, Dia juga diberitahu secara tertulis tentang kewajibannya untuk menghadiri pemeriksaan lanjutan dan dilarang untuk meninggalkan kota kediamannya tanpa ijin Penyidik. Ini dikenal juga sebagai "*Pre-arrest Investigation*". Ketiga, diberitahukan kepadanya bahwa dalam pemeriksaan lanjutan Tersangka boleh didampingi oleh Advokat (meskipun hanya "*within sight, but not within hearing*"). Keempat, Penyidik mendapat waktu 30 hari kerja untuk memberkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan disampaikan kepada Jaksa/Penuntut Umum (JPU) dan JPU mendapat waktu 60 (enam puluh) hari kerja untuk menyusun surat dakwaan dan menyerahkannya ke Pengadilan Negeri.¹⁷

Dengan mengubah pasal tentang praperadilan itu, penulis sependapat dengan Prof. Mardjono karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita sudah sangat ketinggalan

zaman dan harus lebih menerapkan sistem *Due Process Model* sebagai langkah untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Packer, dimana di dalam model *Due Process Model*, harus mengutamakan asas praduga tidak bersalah kepada seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka.

Orang yang diduga sebagai tersangka ataupun yang sudah ditetapkan tersangka berhak untuk melakukan upaya perlawanan hukum sebagai bentuk keadilan. Selain itu dalam analisis penulis, apabila Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami kekalahan dalam praperadilan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2011 tidak bisa untuk dilakukan upaya kasasi maupun peninjauan kembali, maka harus menerima putusan praperadilan tersebut dan apabila ingin menetapkan seseorang menjadi tersangka maka harus menemukan bukti baru.

B.4.Dampak Terhadap Keseluruhan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Dampak terkait tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek praperadilan ini tidak hanya KPK yang menerima gelombang praperadilan, karena menurut Bapak Natal di Kepolisian dan Kejaksaan juga terkena hal yang sama. Kejaksaan mengalami ketika perkara praperadilan atas nama Dahlan Iskan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima 100 (seratus) lebih perkara praperadilan. Jumlah perkara praperadilan yang Komisi Pemberantasan Korupsi hadapi selama tahun 2015 ada sekitar 27 (dua puluh tujuh) upaya praperadilan termasuk upaya praperadilan RJ Lino. Itu tidak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena KPK pernah dalam posisi sebagai termohon dua karena termohon satu adalah Polres Surakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi dimasukkan sebagai termohon dua karena ada penghentian penyidikan. Oleh sebab itu dia mengajukan upaya praperadilan karena supervisi ini dilimpahkan ke KPK maka diajukanlah upaya praperadilan.

C. Penutup

Dampak dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam hukum acara pidana adalah objek praperadilan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertambah yaitu penetapan status tersangka sehingga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dapat mengajukan upaya ini untuk mengetahui apakah penetapan status tersangka yang diterima itu sah atau tidak.

KPK lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi banyak menerima perkara praperadilan, pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/. Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi ini menjadi suatu tantangan dan profesional dalam menetapkan status tersangka untuk seseorang dengan adanya 2 (dua) alat bukti.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bagi KPK akan menghadapi upaya praperadilan ini. Tidak hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun juga di daerah lain. Dengan demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi siap dalam menghadapi upaya ini karena sudah ada 2 (dua) alat bukti dalam menetapkan tersangka.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Status Tersangka masuk ke dalam Objek Praperadilan ini maka seharusnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita harus diubah terutama tentang praperadilan dimana penetapan tersangka masuk ke dalamnya, karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia sudah ketinggalan zaman. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi harus siap menghadapi praperadilan dari orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sehingga mempunyai bukti-bukti yang kuat ketika menghadapinya di persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan Adri Desas Furyanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012.
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ihsanuddin, "MK Putuskan Penetapan Tersangka Termasuk Obyek Praperadilan", <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/14064101/MK.Putuskan.Penetapan.Tersangka.Termasuk.Objek.Praperadilan>, ditelusuri tanggal 20 September 2015.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Memahami Untuk Membasmi (Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi)*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kuffal, HMA, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Cetakan Kesebelas, Malang: UMM Press, 2010.
- Packer, Herbert, *The Limits of the Criminal Sanction*, Standford University Press, Standford California, 1968.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Buku Karangan Ketiga*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Nomor 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.

Endnotes

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm 13.

² HMA Kuffal, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, Cet.11-2010, hlm 1.

³ *Ibid*, hlm 251.

⁴ Ihsanuddin, MK Putuskan Penetapan Tersangka Termasuk Obyek Praperadilan, <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/28/14064101/MK.Putuskan.Penetapan.Tersangka.Termasuk.Objek.Praperadilan>, ditelusuri tanggal 20 September 2015.

⁵ Yesmil Anwar – Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjadjaran, 2009, hlm 28.

⁶ *Ibid*, hlm 33

⁷ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010, hlm 2.

⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Buku Karangan Ketiga*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1994, hlm 84-85.

⁹ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm 9.

¹⁰ Abdussalam dan Adri Desas Furyanto, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: PTIK, 2012, hlm 10.

¹¹ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm 10-11.

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, 2014, hlm 8.

¹³ Hasil Wawancara dengan Kepala Biro Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Natal tentang Praperadilan (Dalam hal ini Beliau menjelaskan tentang Praperadilan pasca Putusan Praperadilan dalam gugatan atas nama Budi Gunawan yang dibacakan oleh Hakim Sarpin Rizaldi dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penetapan Status Tersangka masuk ke dalam Objek Pra-Peradilan, pada hari Kamis 7 Januari 2016 bertempat di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan Pukul 10:15 WIB.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Chairul Hudatentang praperadilan dalam putusan Hakim Sarpin Rizaldi pada hari Jumat 11 Desember 2015 Pukul 13:20 WIB bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya. Pada hari itu beliau menjadi Saksi a de charge atas Terdakwa Suryadharna Ali.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro tentang praperadilan (Dalam hal ini mengenai praperadilan pasca putusan Hakim Sarpin Rizaldi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, upaya lain bagi Komisi Pemberantasan Korupsi apabila kalah dalam sidang praperadilan.) pada hari Senin 16 November 2015 Pukul 10:15 WIB bertempat di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *op.cit.*, hlm 7-8.

¹⁷ Mardjono Reksodiputro: "Menggugat Praperadilan (Benarkah "Sarpin Effect" Merupakan "Malapetaka"?- Mengapa Reformasi di Bidang Peradilan Gagal di Indonesia?)", Jurnal Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, April 2015.